

PENETAPAN – APLIKASI – SISTEM INFORMASI REKAPITULASI ELEKTRONIK

2023

Kpt 115 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI REKAPITULASI ELEKTRONIK SEBAGAI APLIKASI KHUSUS KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menetapkan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum untuk mendukung pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum dan untuk membantu proses penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021; Keputusan KPU No. 12/TIK.03/14/2022; Keputusan KPU No. 13/TIK.03/14/2022.
- Keputusan ini menetapkan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik yang selanjutnya disebut SIREKAP sebagai aplikasi khusus yang digunakan sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Januari 2024.